LAPORAN ANALISIS KEBIJAKAN
DENGAN PEMANFAATAN DATA SIPKUMHAM

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dalam Mengatasai Permasalahan Reklamasi Ilegal

A. Latar Belakang

Penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI terus mengembangkan kasus mereklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kasus ini Pengadilan Negeri (PN) Belitung telah memvonis PT Panca Anugerah Nusantara (PAN) bersalah pada Rabu (3/3/2021) lalu. PT PAN terbukti melanggar peraturan karena telah mereklamasi pantai tanpa izin di Tanjung Pendam, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. PN Belitung menjatuhkan hukum pidana denda kepada PT PAN senilai Rp 1,15 miliar. Majelis Hakim PN Belitung, Himelda Sidabalok, SH, MH menyatakan, PT PAN melanggar Pasal 109 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.[1]

Hakim juga mempertimbangkan Pasal 116 Ayat 1 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 yang mengatur tindak pidana oleh badan usaha. Dalam amar putusannya, PT PAN sebagai badan usaha dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 116 Ayat 1 itu. KLHK menangani kasus reklamasi tanpa izin PT PAN itu dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait sejak tahun 2019. penyidik KLHK saat ini terus mengembangkan penyidikan kasus ini termasuk melakukan mendalami tersangka perorangan lainnya yang terlibat dalam kasus perusakan lingkungan ini. "Kami tidak berhenti dan menindak pelaku perusakan lingkungan seperti ini, mereka harus dihukum seberat-beratnya, agar ada efek jera dan menjadi contoh bagi yang lainnya. Putusan pengadilan ini akan menjadi pintu masuk untuk mendalami pelaku lainnya," kata Yazid Nurhuda Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum, KLHK.[2]

---

[1] Diakses pada laman, https://bangka.tribunnews.com/2021/03/15/reklamasi-tanjung-pendam-tanpa-izin-pt-pan-dihukum-denda-rp115-m-gakkum-klhk-cari-pelaku-lain, diakses pada tanggal 9 April 2001

[2] Ibid.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas adalah bagaimana kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengatasi permasalahan reklamasi illegal di daerah?

C. Pembahasan

Prinsip kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan.Kegiatan Reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan. Kegiatan reklamasi terdiri dari dua kegiatan yaitu :

(1) pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologinya; dan

(2) mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatannya selanjutnya.

Untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang diperlukan perencanaan yang baik agar dalam pelaksanaannya dapat tercapai sasaran sesuai yang dikehendaki. Arah dari upaya rehabilitasi lahan bekas tambang ditinjau dari aspek teknis adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah agar stabil dan tidak rawan erosi. Dari aspek ekonomis dan estetika lahan, kondisi tanah diperbaiki agar nilai/potensi ekonomisnya dapat dikembalikan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula. Dari aspek ekosistem, upaya pengembalian kondisi ekosistem ke ekosistem semula. Berikut analisa terhadap permasalahan di atas dari perspektif peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

   Kegiatan reklamasi mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, hal ini dapat terjadi jika pelaksanaan reklamasi tidak taat asas sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu,

lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

   Dalam satu dekade ini terdapat kecenderungan bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas orang dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Selain itu, akumulasi dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir yang didukung peraturan perundang-undangan yang ada sering menimbulkan kerusakan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan perundang-undangan yang ada lebih berorientasi pada eksploitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya. Sementara itu, kesadaran nilai strategis dari Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan, terpadu, dan berbasis masyarakat relatif kurang.

   Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi. Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan:

a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat
b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta
c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

   Menurut Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dalam Pasal 3 menyatakan bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi. Adapun perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan:

   a. penentuan lokasi

      Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi wajib mempertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi). Aspek teknis sebagaimana dimaksud meliputi hidro-oceanografi, hidrologi, batimetri, topografi, geo- morfologi, dan/atau geoteknik. Aspek lingkungan hidup berupa kondisi lingkungan hidup. Aspek sosial ekonomi meliputi demografi, akses publik, dan potensi relokasi
   b. penyusunan rencana induk;
   c. studi kelayakan; dan
   d. penyusunan rancangan detail.

Pada dasarnya Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati. Bupati memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasisebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Pada dasarnya Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib memiliki izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi. Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi, setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Bupati. Bupati memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 109 Undang-Undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)".

2. Saran

Terkait dengan persoalan diatas berikut saran/rekomendasi yang diberikan:

- Dari aspek pengawasan/monitoring secara berkala, perlu adanya evaluasi dan pengawasan dari pemerintah daerah terhadap setiap aktivitas perusahaan yang dapat menimbulkan permasalahan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan terhadap masyarakat
- Koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat dan perusahaan
- Perlu adanya tanggung jawab terhadap lingkungan oleh badan usaha.
- Perlu adanya sosialisasi ke masyarakat terkait proses perizinan untuk melaksanakan reklamasi.

Pangkalpinang, 9 April 2021
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Dulyono
NIP. 196808081993031001